



PENETAPAN
Nomor 538/G/2023/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MOCH OJAT SUDRAJAT S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003, Desa Narimbang Mulya – Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak- Provindi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 538/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 538/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 538/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 538/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 538/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2023, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 538/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 November 2023, tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
7. Surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 16 November 2023;
8. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, di bawah Register Nomor 538/G/2023/PTUN-JKT;

Bahwa pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, selanjutnya Penggugat pada pemeriksaan persiapan yang ketiga tanggal 15 November 2023 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan secara tertulis dengan Surat tanggal 16 November 2023, diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2023 dan selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan tersebut pada pokoknya yaitu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor 538/G/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap hal pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Pengugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga permohonan pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 538/G/2023/PTUN.JKT, dari Buku Register Induk Gugatan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 538/G/2023/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 538/G/2023/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Kami, Lucy Permata Sari, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Arifuddin, S.H., M.H., dan Irvan Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Suprpti, S.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Arifuddin, S.H., M.H.

Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum.

Irvan Mawardi, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Suprpti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 145.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 14.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Leges Putusan : Rp. 10.000,-

Rp. 219.000,-

(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT